



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak di Kota Medan

Joice Binsari¹, Janpatar Simamora², Meli Hertati Gultom³

¹ Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia, joyce.binsari@student.uhn.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia, patarmora@uhn.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia, meli.gultom@uhn.ac.id

Corresponding Author: joyce.binsari@student.uhn.ac.id

Abstract: *As the next generation of the nation, children have the right to be protected from all forms of exploitation, whether economic or sexual. Although regulations exist under Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Medan City Regional Regulation Number 6 of 2023, and Medan Mayor Regulation Number 9 of 2023, cases of child exploitation are still found in Medan. This study aims to analyze the role of the Medan City Office for the Empowerment of Women, Child Protection, Community Empowerment, Population Control, and Family Planning in addressing child exploitation. The research employed an empirical legal method and a normative approach through interviews and literature review. The findings indicate that the Office, together with the Technical Implementation Unit for Women and Child Protection, carries out preventive efforts through socialization and inter-agency coordination, as well as victim assistance through assessment and guidance. However, implementation still faces challenges such as limited budget, difficulties in identifying victims, and low community participation. Therefore, enhancing cooperation and increasing public awareness are necessary to ensure optimal child protection in Medan.*

Keywords: *Child Exploitation, Child Protection, The Role Of Local Government*

Abstrak: Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak berhak memperoleh pengamanan dari segala jenis bentuk eksploitasi, dalam aspek ekonomi maupun seksual. Meskipun telah diatur dalam berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak dan Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2023, praktik eksploitasi anak masih ditemukan di Kota Medan. adapun penelitian ini memiliki tujuan dalam menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan dalam menanggulangi eksploitasi anak. Penelitian dilakukan menggunakan metode hukum empiris serta pendekatan normatif melalui proses wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas bersama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan koordinasi lintas instansi serta penanganan korban melalui asesmen dan pendampingan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, kesulitan identifikasi korban, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kerja sama dan peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan perlindungan bagi anak yang optimal di Kota Medan.

Kata Kunci: Eksploitasi Anak, Perlindungan Anak, Peran Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa, tunas muda yang memegang peranan penting dalam menuntun negara ini bergerak ke arah masa depan yang lebih cerah. Mereka adalah penyambung harapan sehingga Anak harus terbebas dari berbagai bentuk penderitaan yang merampas masa kecilnya, masa yang semestinya dipenuhi dengan menikmati masa bermain, belajar, dan pengalaman positif lainnya, bukan untuk bekerja atau terbebani tanggung jawab yang bukan pada tempatnya (Ariani, Dkk, 2022:15). Karena itu, menyiapkan generasi penerus yang berkualitas menjadi kunci bagi kemajuan bangsa untuk berkembang dan maju (Saleh & Evendia, 2020:1).

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Angka 1 UU No.35 tahun 2014). Selanjutnya, Pasal 1 angka 12 menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, serta pemerintah (Pasal 1 Angka 12 UU No.35 tahun 2014). Setiap anak berhak memperoleh hak yang setara seperti manusia lainnya karena hak anak termasuk hak-hak dasar manusia, dan hak tersebut dijamin oleh hukum, baik aturan internasional maupun peraturan yang berlaku di Indonesia. (Saragih & Simamora, 2025:1021).

Di Indonesia, masalah anak yang bekerja masih termasuk persoalan sosial yang rumit dan membutuhkan penanganan serius. Walaupun regulasi yang melarang pelibatan anak dalam pekerjaan telah diatur dengan tegas, seperti Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kenyataannya anak-anak masih banyak ditemukan bekerja di berbagai jenis tempat. Baik itu di tempat kerja yang resmi dan terdaftar (seperti pabrik atau toko), maupun di tempat kerja yang tidak resmi atau tidak tercatat (seperti bekerja di jalanan, membantu di warung kecil, atau pekerjaan serabutan lainnya). (Nadhifah, Dkk, 2025:582).

Meskipun perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dengan jelas, fenomena eksploitasi anak masih kerap terjadi dalam aktivitas sehari-hari diantaranya adalah eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual terhadap anak (G & Riwayanto, 2025:2). Tidak sedikit orang tua yang memanfaatkan kondisi kelemahan anak untuk kemudian dijadikan objek eksploitasi, padahal kewajiban mencari nafkah sepenuhnya merupakan tanggung jawab orang tua. Keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, biaya pendidikan, hingga tekanan akibat hutang sering kali menjadi alasan orang tua melibatkan anak dalam aktivitas bekerja (Susan & Rahman, 2024:144). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran keluarga dalam melindungi sekaligus menjamin hak anak terpenuhi. Pada prinsipnya keluarga adalah bagian paling dasar dari masyarakat serta menjadi dasar terbentuknya kehidupan sosial yang baik. Keharmonisan keluarga sangat penting karena ayah, ibu, dan setiap anak mempunyai peran khusus. Dalam lingkup keluarga terdapat hak dan kewajiban yang sepatutnya dijalankan, terutama oleh kedua orang tua sebagai penanggung jawab utama (Asnawi, 2022:1).

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia termasuk dalam barisan negara-negara Asia Tenggara melalui ASEAN, Indonesia masuk ke dalam golongan negara yang

termasuk dalam kategori perkembangan ekonominya masih tergolong belum stabil (Manan, 2014:1). Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat masih rendah dan berbagai hak yang sepatutnya menjadi milik Warga negara belum memperoleh pemenuhan hak-hak yang seharusnya menjadi milik mereka sepenuhnya (Octiandi, 2025:2-3).

Kondisi serupa juga terjadi di Kota Medan, yang termasuk salah satu kota besar dan berkembang dengan dinamika sosial yang cukup kompleks. Berdasarkan data tahun 2025, persentase masyarakat kurang mampu di Kota Medan tercatat sebesar 7,25 persen atau sekitar 171,60 ribu jiwa, angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,69 poin dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 7,94 persen atau 187,04 ribu jiwa (Aprillia, 2025). Meskipun demikian, penurunan angka kemiskinan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan berbagai persoalan sosial yang muncul di masyarakat.

UUD 1945 juga menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi anak-anak yang terlantar dan keluarga kurang mampu. Masalah kemiskinan masih menjadi persoalan yang terus muncul di Indonesia, dan hal ini sering menjadi pemicu berbagai tindak kejahatan yang menimpa anak-anak. Kemiskinan juga berperan besar dalam kasus anak yang mengalami penelantaran oleh orang tua sendiri (Teguh, 2018:3). Secara umum kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan kurang sejahtera, dimana kondisi kurang sejahtera biasanya ditandai dengan rendahnya pendapatan atau konsumsi yang tidak memenuhi standar minimum kesejahteraan. Kondisi ini erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Haughton, Khander, 2012:1).

Perkembangan ekonomi merupakan tahap meningkatnya keadaan ekonomi suatu negara secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu, yang ditandai dengan naiknya kemampuan negara dalam menghasilkan barang dan jasa serta meningkatnya pendapatan nasional (Putra, 2018:41). Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menimbulkan tuntutan baru bagi pemerintah untuk mengatur dan menyediakan berbagai kebutuhan hidup masyarakat. Dinamika sosial yang semakin beragam dan tidak sederhana tersebut kerap memunculkan berbagai masalah sosial, salah satunya meningkatnya kerentanan anak terhadap eksploitasi akibat tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup yang tidak tercukupi (Simamora, Sarjono, 2022:60). Isu kesejahteraan sosial pada dasarnya sejalan dengan persoalan sosial secara umum (Hakim, 2020:11).

Eksplorasi (dalam bahasa Inggris disebut *exploitation*) yang diartikan sebagai tindakan memanfaatkan seseorang atau sesuatu secara berlebihan dan tidak wajar demi memperoleh keuntungan, terutama keuntungan ekonomi. Dalam praktiknya, tindakan ini sering dilakukan tanpa memperhatikan nilai kepatutan, keadilan, maupun pemberian kompensasi yang layak bagi pihak yang dirugikan (Eksplorasi, 2025). Dalam praktik eksploitasi anak, pendapatan yang dihasilkan yang diperoleh anak dari berbagai kegiatan seperti meminta-minta serta berjualan di jalanan diambil oleh keluarga atau pihak yang. Sebagian besar pendapatan yang dihasilkan anak tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pihak lain maupun keluarganya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari (Suminar & Srihadiati, 2024:265)

Eksplorasi anak memiliki berbagai bentuk yang merugikan dan mengancam tumbuh kembang anak. Di antara berbagai bentuk tersebut, yang paling sering terjadi adalah eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual :

- a) Eksploitasi ekonomi anak merupakan kegiatan memanfaatkan anak dengan tujuan bekerja atau melakukan kegiatan tertentu demi keuntungan orang lain. Contohnya anak dijadikan pekerja rumah tangga, dilibatkan dalam konflik bersenjata, dipaksa bekerja berat, dijadikan pengedar narkoba, atau bentuk perbudakan lainnya.
- b) Eksploitasi seksual anak merupakan tindakan pemanfaatan anak untuk kepuasan seksual karena anak berada dalam posisi lemah atau mudah dipengaruhi. Tindakan ini bisa dilakukan untuk mendapatkan kepuasan pribadi maupun keuntungan uang atau keuntungan lainnya (Andriani, 2026). Secara normatif, pengertian eksploitasi seksual

diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk memperoleh keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan percabulan (Pasal 1 Angka 7 UU No.2 Tahun 2007). Dalam konteks anak, praktik tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi dan martabat anak yang wajib dicegah dan ditindak secara tegas.

Anak yang menjadi korban eksploitasi kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanak yang layak serta perlindungan yang semestinya mereka terima. Sehubungan dengan hal tersebut, sangat penting untuk memahami dampak-dampak yang ditimbulkan, antara lain sebagai berikut:

1) Hilangnya Hak Atas Pendidikan

Eksplorasi sering membuat anak putus sekolah atau tidak pernah bersekolah. Akibatnya, kesempatan memperbaiki masa depan menjadi terbatas. Jika masih bersekolah pun, prestasi belajar biasanya menurun dan kemampuan dasar menjadi lemah.

2) Penyimpangan Prilaku

Lingkungan yang keras dan kurang pengawasan mendorong anak meniru perilaku negatif seperti merokok, berkata kasar, atau melakukan kekerasan sebagai bentuk penyesuaian diri.

3) Kurangnya Perhatian atau Kasih sayang

Anak yang dipaksa melakukan pekerjaan kehilangan dukungan emosional dari orang tua. Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, depresi, serta kesulitan bersosialisasi saat dewasa (Simatupang, Dkk,2024:437-438).

Tabel Data Laporan Terhadap Kasus Eksploitasi Anak di Kota Medan

No	Tahun	Jumlah Eksploitasi Anak	
		Eksplorasi Seksual	Eskplorasi ekonomi
1.	2021	24	5
2.	2022	32	7
3.	2023	6	-
4.	2024	27	3
5.	2025	25	1

Sumber : Unit Pelaksa Teknis (UPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan.

Berdasarkan data UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Medan tahun 2021–2025, kasus eksploitasi seksual anak tercatat lebih tinggi dibandingkan eksploitasi ekonomi. Jumlah kasus eksploitasi seksual mengalami naik turun, dengan angka tertinggi pada tahun 2022 sebanyak 32 kasus, sedangkan eksploitasi ekonomi relatif lebih sedikit dan bahkan tidak tercatat pada tahun 2023. Dominannya kasus eksploitasi seksual dalam data tersebut menunjukkan bahwa jenis pelanggaran ini lebih banyak dilaporkan kepada UPT PPA. Hal ini dapat disebabkan karena dampak eksploitasi seksual yang lebih berat secara fisik dan psikologis sehingga mendorong korban atau keluarga untuk segera mengadukan kasus tersebut. Sementara itu, eksploitasi ekonomi sering kali tidak dilaporkan karena dianggap sebagai bentuk membantu orang tua atau akibat tekanan ekonomi keluarga, sehingga kurang disadari sebagai pelanggaran hak anak. Melalui data tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan UPT PPA Kota Medan berperan dalam menerima pengaduan, memberikan pendampingan hukum dan psikologis, serta melakukan rehabilitasi terhadap

korban guna menjamin pemenuhan hak anak. Dengan demikian, data tersebut memperlihatkan bahwa anak perlu mendapat perlindungan korban eksploitasi telah dilakukan, namun upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran masyarakat masih perlu diperkuat.

Terjadinya eksploitasi anak umumnya karena adanya berbagai faktor penyebab diantaranya ;

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya eksploitasi anak, terutama pada masyarakat lapisan bawah. Keterbatasan keuangan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sering kali mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan eksploitasi terhadap anak.

2) Faktor Lingkungan

Kondisi lingkungan sekitar menjadi salah satu penyebab pemanfaatan anak secara melawan hukum untuk kepentingan tertentu lingkungan yang kurang pengawasan, terbiasa dengan praktik pekerja anak, atau memiliki tingkat kemiskinan tinggi dapat mendorong terjadinya tindakan tersebut.

3) Faktor Budaya

Nilai dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat juga dapat memengaruhi terjadinya eksploitasi anak. Dalam beberapa kondisi, keterlibatan anak dalam bekerja dianggap sebagai hal yang wajar atau sebagai bentuk membantu keluarga, sehingga praktik eksploitasi sering tidak disadari atau dibiarkan terjadi (Saputro Dkk, 2020:61-65).

Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi anak bukanlah masalah yang berdiri sendiri, melainkan persoalan yang kompleks sehingga memerlukan penanganan dan kebijakan yang menyeluruh dari pemerintah. Walaupun pemerintah telah melaksanakan beragam program kesejahteraan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) serta berbagai bentuk bantuan sosial lain, pelaksanaannya belum sepenuhnya terhubung dengan upaya pengurangan pekerja anak. Dalam praktiknya, bantuan yang diberikan sering kali belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga secara menyeluruh (Awalokita & Hariansah, 2025:18). Dalam rangka memperkuat arah pembangunan nasional yang berkelanjutan, pemerintah Indonesia juga mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dijelaskan dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2022, Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi lingkungan melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan hingga tahun 2030 (Pasal 1 Angka 1 Pilpres No.111 tahun 2022). Agenda tersebut memiliki keterkaitan erat dengan upaya pencegahan eksploitasi anak, terutama dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sosial.

Kasus eksploitasi anak dijalanan masih banyak ditemukan di kota medan. Hal ini terlihat dari operasi penertiban yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Kota Medan pada 2 Mei 2025, di mana puluhan anak jalanan berhasil dijaring, mulai dari pengemis, pengamen, manusia silver, hingga anak sekolah yang bolos untuk berjualan. Lebih mengkhawatirkan, lima anak diketahui positif menggunakan narkoba. Seperti pada anak berusia lima dan sepuluh tahun yang disuruh meminta uang hingga larut malam. Beberapa anak bahkan tidak dapat membaca meski mengaku bersekolah, menandakan bahwa waktu mereka habis di jalanan dan hak pendidikan mereka terabaikan.

Melalui operasi ini, dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana menegaskan pentingnya penyelamatan, edukasi, dan pendampingan bagi anak serta keluarganya. Orangtua diminta membuat pernyataan agar tidak lagi mengeksploitasi anak, sementara anak yang terindikasi penyalahgunaan narkoba dirujuk untuk rehabilitasi. Temuan tersebut membuktikan bahwa eksploitasi anak jalanan merupakan persoalan serius yang

dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, dan lemahnya pengawasan keluarga, sehingga diperlukan penanganan yang sistematis oleh pemerintahan kota medan, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Ginting, 2025).

Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Medan telah menetapkan Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai dasar hukum sekaligus pedoman pelaksanaan upaya perlindungan anak di tingkat kota, Perda ini mengatur berbagai aspek mulai dari hak-hak anak, kewajiban pemerintah daerah, mekanisme pelayanan, hingga penanganan anak yang berada dalam kondisi khusus, termasuk anak yang menjadi korban eksploitasi (Perda Kota Medan No.6 tahun 2023). Perda tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Perwal Kota Medan No.9 Tahun 2023). Melalui Perda dan Perwal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Medan menjadi institusi yang memegang peran sentral dalam upaya pencegahan, penanganan, hingga rehabilitasi anak korban eksploitasi di Kota Medan. Melalui Perda dan Perwal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan menjadi institusi yang memegang peran sentral dalam upaya mencegah, menangani, serta memulihkan anak yang menjadi korban eksploitasi. Namun demikian, meskipun dasar hukum telah tersedia secara jelas, fakta empiris menunjukkan bahwa kasus eksploitasi anak masih terus terjadi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk menelaah isu atau permasalahan yang dimaksud secara lebih mendalam melalui suatu penelitian yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak di Kota Medan”.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa permasalahan yang dianalisis dapat dianalisis dan ditangani secara sistematis. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini yaitu; Pertama Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menangani eksploitasi terhadap anak di kota medan? Dan kedua Bagaimana upaya atau strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan eksploitasi anak di kota medan ?

Adapun penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman serta melakukan analisis peran Dinas dalam penanganan eksploitasi anak, serta strategi yang dijalankan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kasus tersebut. Melalui penelitian ini dapat menjadi kontribusi secara teoritis, praktis, dan akademis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang hukum, khususnya perlindungan anak, serta memperluas literatur mengenai pelaksanaan Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2023 dan Perwal No. 9 Tahun 2023 sebagai dasar operasional pemerintah daerah. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi Dinas terkait sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program, memperkuat mekanisme pelayanan, dan memperbaiki koordinasi dalam penanganan kasus eksploitasi anak, serta mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi. bagi kalangan mahasiswa. maupun peneliti yang mengkaji peran pemerintah daerah dalam penanganan eksploitasi anak dan mendukung penelitian lanjutan di bidang perlindungan anak.

METODE

Metode penelitian adalah kumpulan serangkaian prosedur yang diterapkan secara berurutan yang diterapkan peneliti dalam upaya memperoleh informasi atau data, sekaligus

meneliti dan menganalisis data yang diperoleh guna mendapatkan pemahaman yang akurat (Ibrahim *Et al*, 2023:15). Penelitian yang dilakukan ini menerapkan metode penelitian hukum empiris, dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, survei, atau teknik pengumpulan data dari lapangan (Sukmawan & Damayanti, 2025:117). Penelitian ini juga didukung oleh penelitian hukum normatif melalui penelaahan berbagai sumber pustaka yang berhubungan dengan perlindungan anak dan eksploitasi anak, yang mencakup sumber hukum primer, sekunder, serta tersier sebagai dasar dalam analisis permasalahan penelitian. Objek penelitian ini adalah bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan menjalankan tugasnya dalam menanggulangi eksploitasi anak, termasuk upaya pencegahan, penanganan, dan kendala yang dihadapi.

Jenis data yang digunakan dalam studi ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan, yaitu melalui penelitian yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Kota Medan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah sejumlah referensi ilmiah dan regulasi perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan bahan hukum yang menjadi acuan dalam penelitian ini. (Muhaimin, 2020:89).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan yang didapat langsung dari sumbernya, pengumpulannya dilakukan melalui observasi, yakni pengamatan langsung di lokasi penelitian berlangsung atau terhadap peristiwa hukum yang menjadi fokus penelitian, melalui metode wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan kepada responden yang telah ditentukan dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui, seperti buku, serta artikel ilmiah dan temuan penelitian sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 tentang Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Jaholden, 2021:76). Teknik penyajian Data penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis yang bertujuan untuk mencari tahu secara mendalam dan menghasilkan informasi berupa penjelasan atau deskripsi. Metode ini meliputi jawaban baik secara lisan maupun tertulis dari responden, serta tindakan yang dapat diamati secara langsung (Nasution & Arham, 2024:97).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Dalam Menangani Eksploitasi Anak Di Kota Medan.

Peran dalam bahasa dapat diartikan sebagai fungsi atau tanggung jawab yang dimiliki seseorang dalam kedudukannya di masyarakat. Istilah peran juga merujuk pada tindakan atau perilaku yang dilakukan individu terhadap suatu peristiwa atau kejadian tertentu (Nugrahyu, 2026). Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Medan memiliki tugas utama, yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah salah satunya dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Salah satu tugas utamanya adalah memastikan tercapainya seluruh hak anak sekaligus memberikan upaya perlindungan yang diperlukan dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi, baik eksploitasi ekonomi maupun seksual (Hesti, dkk, 2024:132).

Ketentuan ini sejalan dengan yang diatur sesuai Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak, khususnya Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan

masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab memberikan perlindungan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus. Lebih lanjut, pasal 30 ayat (2) huruf d menjelaskan bahwa perlindungan khusus tersebut diberikan, antara lain, kepada anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Medan terutama dalam bidang PPA untuk menyusun program dan kebijakan perlindungan anak, termasuk penanganan eksploitasi (Wawancara dengan Bapak Torang Siregar).

Kehidupan anak jalanan dapat digambarkan sebagai keadaan yang terisih, penuh risiko, dan sering dimanfaatkan. Mereka berada di posisi terisih karena kurang diperhatikan dan memiliki kesempatan yang sangat terbatas untuk berkembang. Kondisi mereka juga penuh risiko karena mudah mengalami masalah, baik dari segi kesehatan maupun kehidupan sosial. Selain itu, mereka sering dimanfaatkan atau diperlakukan tidak adil karena dalam situasi lemah dan tidak memiliki akses terhadap perlindungan yang cukup (Bagong, 2010:200).

Adapun peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Medan dalam menanggulangi eksploitasi anak bertujuan agar masyarakat merasakan kehadiran dinas perlindungan perempuan dan anak sebagai pelindung hak anak. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan untuk mencegah, menangani, serta memberikan perlindungan bagi anak-anak korban eksploitasi, sehingga pelaksanaan hak dan perlindungan anak di Kota Medan dapat berjalan efektif. Dalam pelaksanaannya di lapangan sebenarnya tanggung jawab dinas sosial dengan mengarahkan beberapa instansi, salah satunya adalah bidang perlindungan anak dan perempuan, Satpol PP, perangkat desa/lurah/kecamatan, pemuda-pemudi, dan instansi provinsi, dalam melakukan rajia atau penanganan anak yang di eksploitasi di jalanan, termasuk melalui pertukaran informasi antar instansi (Wawancara dengan Bapak Torang Siregar).

Dalam melaksanakan tugas perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh peraturan daerah tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan memiliki struktur organisasi yang membagi tugas sesuai bidang masing-masing. Salah satu bidang yang secara khusus menangani persoalan perlindungan anak adalah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (Bidang PPA). Bidang ini berperan dalam merumuskan program kerja. Melalui Bidang PPA inilah berbagai upaya pencegahan dan penanganan eksploitasi anak dirancang dan dikoordinasikan sebelum dilaksanakan lebih lanjut pada tingkat teknis (Wawancara dengan Ibu Wasni Hutagaol).

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang PPA secara lebih efektif di lapangan, pemerintah daerah membentuk unit pelaksana teknis yang secara khusus memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) merupakan unit pelaksana teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan (Manihuruk & S, 2024:4).

Dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 4 ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, UPTD PPA memiliki beberapa fungsi, yaitu menyelenggarakan layanan penerimaan laporan, melakukan pendekatan langsung terhadap korban, melaksanakan pelaksanaan manajemen kasus, menyediakan tempat perlindungan sementara, melaksanakan proses penyelesaian melalui perundingan, serta memberikan pendampingan kepada korban di Kota Medan. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan berdasarkan standar

operasional yang berlaku serta ketentuan peraturan perundang-undangan. yang berlaku (Pasal 4, Perwal Kota medan, No. 9 tahun 2023). Dengan demikian, apabila dinas berperan pada tingkat perumusan kebijakan dan koordinasi, serta Bidang PPA berperan pada tingkat perencanaan dan pengawasan substansi perlindungan anak, maka UPTD PPA berperan sebagai pelaksana teknis yang menangani kasus secara langsung di lapangan. Sasaran layanan UPTD PPA ditujukan khusus bagi perempuan dan anak yang:

- 1) Mengalami tindakan kekerasan, termasuk tindakan kekerasan yang bersifat fisik, seksual, psikis, perundungan, penelantaran, atau tindakan kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga.
- 2) Menjadi korban eksploitasi, baik eksploitasi seksual, ekonomi, maupun bentuk eksploitasi lainnya.
- 3) Mengalami diskriminasi.
- 4) Anak yang memerlukan perlindungan khusus (Mutiar, Dkk, 2024:756).

UPTD PPA menangani anak korban eksploitasi, termasuk korban eksploitasi seksual, yang merupakan tindak pidana dan biasanya lebih sering dilaporkan dibandingkan eksploitasi ekonomi. Untuk anak korban eksploitasi ekonomi, UPTD tetap melakukan penanganan beberapa, selebihya bekerja sama dengan Dinas Sosial sesuai kondisi anak dan lokasi kejadian. Dengan demikian, UPTD PPA mendukung pelaksanaan tugas Dinas dalam memberikan perlindungan anak secara menyeluruh di Kota Medan (Wawancara dengan Ibu Wasni Hutagaol).

Penanganan terhadap korban eksploitasi seksual menjadi perhatian khusus mengingat tindak pelecehan seksual terhadap anak termasuk jenis Pelanggaran HAM yang menimbulkan konsekuensi serius. dari segi fisik. maupun psikologis. Fenomena ini seringkali disebut sebagai ibarat fenomena gunung es, sebab masih banyak kasus yang belum terungkap dan jumlahnya cenderung meningkat. Kerentanan anak akibat ketergantungan terhadap orang dewasa serta keterbatasan dalam melindungi diri menjadikan mereka kelompok yang sangat rentan menjadi korban tindak kekerasan seksual (Iswarso, 2017: vi-v).

Dalam pemenuhan hak anak sesuai peran dan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA), ketika ditemukan anak hasil razia, dilakukan asesmen untuk menentukan kebutuhan dan perlindungan yang diperlukan. Apabila anak ingin melanjutkan pendidikan, Dinas PPA bersama UPTD akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi agar anak dapat kembali bersekolah. Bagi anak yang tidak memiliki identitas resmi, Dinas PPA membantu pemenuhan hak mereka dengan bekerja sama dengan Discapil untuk pembuatan dokumen kependudukan. Selain itu, apabila ditemukan anak yang terindikasi menggunakan narkoba, Dinas PPA dan UPTD melakukan koordinasi dan kolaborasi bersama BNN dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan anak secara tepat. Melalui mekanisme kerja sama lintas instansi ini, hak anak mencakup berbagai hak atas pendidikan, identitas, dan perlindungan dari penyalahgunaan narkoba dapat terpenuhi secara menyeluruh. Pendekatan ini juga mendukung perlindungan anak dari penelantaran dan eksploitasi, sehingga pelaksanaan hak serta perlindungan anak di Kota Medan menjadi semakin efektif dan terintegrasi (Wawancara dengan Bapak Torang Siregar).

Fokus dan tujuan dari Perlindungan bagi anak yang diberikan untuk maksud memastikan hak-hak yang dimiliki anak bisa terpenuhi agar mereka berkesempatan untuk menjalani kehidupan serta tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Anak juga bisa ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara optimal, mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta tindakan pelecehan, demi tercapainya generasi-generasi penerus bangsa Indonesia yang berkualitas, bermoral baik, dan hidup sejahtera. Selaras dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan,

bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Kapitan, dkk,2025:116).

Dalam proses perencanaan suatu program kerja, tidak selalu semua tujuan dapat tercapai sepenuhnya. Hal yang sama juga terjadi pada proses penanganan anak di lapangan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) beserta UPT di Kota Medan dalam menangani anak-anak yang menjadi korban eksploitasi (Mizan,2024:239). Adapun kendala yang di hadapi antara lain:

- a) Banyak anak korban eksploitasi tidak memiliki orang tua atau menjadi korban pemanfaatan orang lain. Hal ini menyebabkan saat dilakukan razia dan asesmen (pengumpulan informasi), anak tersebut tidak mengetahui keberadaan orang tuanya berbeda dengan kejahatan yang terjadi terhadap eksploitasi seksual kepada anak.
- b) Sebagian besar anak korban berasal dari luar Kota Medan, sehingga dinas terkait di Medan tidak memiliki kewenangan penuh untuk menangani kasus di luar wilayahnya. Dalam situasi seperti ini, koordinasi dilakukan dengan dinas asal anak atau UPT PPA setempat untuk memastikan identitas anak dan penanganan selanjutnya.
- c) Kesulitan identifikasi anak menjadi kendala utama, karena tanpa identitas resmi, pemulangan anak atau pemanggilan orang tua menjadi sulit.
- d) Beberapa anak atau orang tua yang telah diserahkan ke panti sosial akibat tidak memiliki tempat tinggal namun tetap kabur atau meninggalkan panti, sehingga proses perlindungan dan rehabilitasi tidak berjalan lancar (Wawancara dengan Bapak Torang Siregar). Adapun alasan mereka kabur dan kembali kejalanan adalah karena mereka merasa lebih nyaman dijalanan, karena mendapat uang, dan merasa lebih bebas dijalanan. Adapun alasan mereka kabur dan kembali ke jalanan adalah karena mereka merasa lebih nyaman di jalanan, memperoleh uang dengan cepat, serta merasa lebih bebas. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi anak korban eksploitasi tidak dapat dilakukan secara instan dan memerlukan pendekatan yang berkelanjutan (Wawancara dengan Ibu Wasni Hutagaol). Karena anak berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan yang belum stabil serta mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, kondisi psikososialnya dapat memburuk, sehingga proses rehabilitasi kerap mengalami berbagai hambatan (Sitorus & Simamora, 2025:11).

B). Upaya dan Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak di Kota Medan.

Dalam upaya pencegahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Kota Medan, khususnya pada bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan sejumlah kegiatan yang bertujuan melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi terhadap anak (Leba, Dkk,2025:7176). Kegiatan tersebut antara lain berupa; sosialisasi tentang perlindungan anak, atau kampanye. Dalam melakukan sosialisasi melalui pertemuan di tingkat kecamatan dalam pertemuan tersebut, disampaikan edukasi kepada aparat kecamatan dan masyarakat mengenai pentingnya pencegahan eksploitasi anak dalam berbagai bentuk. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan atau membiarkan terjadinya pemanfaatan anak, baik untuk tujuan ekonomi seperti meminta-minta di jalanan maupun untuk kepentingan lain seperti penyalahgunaan narkoba (Wawancara dengan Bapak Torang Siregar).

Sejalan dengan pihak UPT perlindungan perempuan dan anak, Upaya yang dilakukan pada dasarnya masih berfokus pada langkah pencegahan, yaitu melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan karena masih banyak anak

yang kurang mendapatkan perlindungan, kurang perhatian dan kasih sayang, serta berasal dari keluarga yang tidak harmonis (broken home). Kondisi tersebut membuat anak menjadi lebih rentan terpengaruh oleh lingkungan yang negatif. Selain itu, perkembangan zaman yang semakin pesat juga memudahkan anak untuk terpapar berbagai pengaruh yang bersifat menggiurkan, baik secara ekonomi maupun dalam bentuk pergaulan yang salah. Situasi ini membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan anak demi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, strategi utama yang terus dilakukan adalah memperkuat edukasi dan sosialisasi, baik kepada anak, orang tua, maupun masyarakat. Melalui edukasi ini diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan anak serta mampu mencegah terjadinya eksploitasi sejak dini (Wawancara dengan Ibu Wasni Hutagaol).

Dalam proses perencanaan suatu program kerja, tidak selalu semua tujuan dapat tercapai sepenuhnya. Hal yang sama juga terjadi pada proses penanganan anak di lapangan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), salah satu kendala dalam menjalankan program kerja tersebut adalah kegiatan kampanye atau sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Kota Medan, khususnya pada bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, masih dilaksanakan secara terbatas karena menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Upaya dan strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Kota Medan belum sepenuhnya memberikan hasil yang optimal dalam mencegah atau mengurangi eksploitasi anak. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya anak-anak yang menjadi korban eksploitasi, baik di jalanan maupun melalui media sosial. Salah satu contoh yang pernah terjadi adalah kasus eksploitasi anak yang melibatkan panti asuhan di wilayah Denai. Untuk menilai keberhasilan upaya tersebut, dapat dilihat dari masih adanya kasus yang terungkap saat dilakukan razia maupun dari laporan masyarakat. Artinya, meskipun sudah ada langkah pencegahan, praktik eksploitasi anak belum sepenuhnya dapat dihentikan. Ke depan, diperlukan penegakan yang lebih tegas, namun tetap dilakukan tanpa kekerasan. Hal ini penting karena masih terdapat masyarakat yang kurang patuh terhadap imbauan dan aturan. Dalam praktiknya, ketika dilakukan razia dan anak-anak yang terjaring dibina serta dibuatkan surat pernyataan, mereka sering kali kembali lagi ke jalan setelah dilepaskan. Bahkan pada razia berikutnya, anak yang sama dapat ditemukan kembali di lokasi yang berbeda. Oleh karena itu, razia perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Pelaksanaan razia juga tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi dapat melibatkan unsur masyarakat, termasuk pemuda-pemudi setempat. Hal ini penting karena masih ada sebagian masyarakat yang bersikap acuh terhadap praktik eksploitasi anak.

Upaya dan strategi yang telah dilakukan dalam penanggulangan eksploitasi anak belum sepenuhnya memberikan hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya anak-anak yang menjadi korban eksploitasi, baik di jalanan maupun melalui media sosial, termasuk kasus yang pernah terjadi di wilayah Denai. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai langkah telah dilakukan, praktik eksploitasi anak masih terus terjadi. Dalam pelaksanaannya, upaya seperti razia rutin dan pembinaan telah dilakukan. Namun, sering kali anak-anak yang terjaring razia dan telah membuat surat pernyataan untuk tidak kembali ke jalan, kembali ditemukan pada razia berikutnya di lokasi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan penegakan yang lebih tegas, namun tetap mengedepankan pendekatan persuasif tanpa kekerasan. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang bersikap acuh atau kurang mendukung upaya pencegahan, sehingga pengawasan dan penanganan belum berjalan secara optimal.

Rencana kedepan yang akan tetap dilakukan perlindungan perempuan dan anak adalah, penguatan penanggulangan eksploitasi anak akan tetap difokuskan pada peningkatan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh dinas terkait, tetapi juga melibatkan unsur pemerintahan di tingkat bawah seperti kepala lingkungan, pihak kecamatan, serta organisasi kepemudaan seperti karang taruna. Tokoh agama dan pemuda-pemudi juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak eksploitasi anak. Selain itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan, baik dalam bentuk kepedulian, pengawasan lingkungan, maupun keberanian untuk melaporkan dugaan kasus eksploitasi kepada dinas terkait atau Dinas Sosial. Dengan adanya kerja sama yang sinergis antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan eksploitasi anak dapat diperkuat sehingga perlindungan terhadap anak dapat terwujud secara lebih efektif dan berkelanjutan (Wawancara dengan Bapak Torang Siregar).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Medan memiliki peran dalam menangani dan menanggulangi eksploitasi anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2023. Peran tersebut dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak, serta melalui kerja sama dengan berbagai instansi seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Disdukcapil, Badan Narkotika Nasional, aparat penegak hukum, dan unsur pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan bidangnya yaitu PPA bersama UPT PPA melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, dan kampanye di tingkat kecamatan serta melibatkan masyarakat. Selain itu, dilakukan pula penanganan terhadap anak korban melalui razia, asesmen, pendampingan, pemenuhan hak pendidikan dan identitas, serta rujukan sesuai dengan kebutuhan anak. Penanganan terhadap korban eksploitasi seksual menjadi perhatian khusus karena dampaknya yang serius terhadap kondisi fisik dan psikologis anak. Namun demikian, pelaksanaan penanggulangan eksploitasi anak di Kota Medan belum sepenuhnya berjalan optimal. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan sosialisasi, kesulitan identifikasi anak yang tidak memiliki identitas resmi, banyaknya anak yang berasal dari luar daerah, serta adanya anak yang kembali ke jalan setelah dilakukan pembinaan. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang peduli dan belum berperan aktif dalam mencegah praktik eksploitasi anak. Dengan demikian, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, praktik eksploitasi anak masih ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama antarinstansi, peningkatan sosialisasi secara berkelanjutan, serta keterlibatan aktif masyarakat agar perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Medan dapat terlaksana secara lebih efektif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran serta upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan dalam penanggulangan eksploitasi anak, maka diperlukan penguatan kebijakan dan implementasi program secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan alokasi anggaran khususnya dalam kegiatan sosialisasi, edukasi, dan kampanye perlindungan anak agar pelaksanaannya tidak terbatas dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Selain itu, koordinasi lintas instansi perlu terus diperkuat, baik dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maupun aparat penegak hukum, guna memastikan penanganan anak korban eksploitasi dilakukan secara komprehensif, mulai dari identifikasi, rehabilitasi, hingga pemulihan dan reintegrasi sosial. Penguatan sistem pendataan dan identifikasi anak juga menjadi hal yang penting untuk mempermudah proses penanganan, terutama bagi anak yang tidak memiliki identitas resmi atau berasal dari luar daerah.

Di samping peran pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui pembinaan berbasis lingkungan, keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi kepemudaan. Upaya ini bertujuan untuk membangun kesadaran bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan penanggulangan eksploitasi anak di Kota Medan dapat berjalan lebih efektif, preventif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Ahmad Saleh, Malicia Evendia, “*Hukum Perlindungan Anak*”, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020.
- Andi Irma Ariani, Andi Saiful Alimsyah, Andi Ikramullah, “Eksploitasi Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua”, *Indonesian Annual Conference Series*, 2022, vol 1, hlm. 122.
- Asnawi Natsir M, “*Hukum Hak Asuh Anak Penerapan Hukum Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*”, Kencana, Jakarta, 2022.
- Benaya Jizhar Olyvery Kapitan, Yosef Mario Monteiro, Ivanndun, “Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Kupang Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Sebagai Pekerja Informal”, *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, Vol.2 No.1, 2025, Hlm.116.
- Devy Ainun Nadhifah, Yudhia Ismail, Wiwin Ariesta, “Analisis Yuridis Terhadap Larangan Mempekerjakan Anak Dalam Perspektif Tujuan Hukum”, *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, Vol. 3 No. 2 (2025), hlm. 582.
- Eksploitasi”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi>, Diakses 30 November 2025, Pukul 20.54 Wib.
- Emmi Rahmiwita Nasution, Zul Arham, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batubara Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak”, *Ex-Officio Law Review*, Vol. 3 No.2, 2024, Hlm. 97.
- Evangeline Ruth Berlianta G. Dan Rocmad Dwi Riwayanto, “Fenomena Manusia Silver Sebagai Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Anak: Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan State Liability The Phenomenon Of Silver Man As A Criminal Act Of Economic Exploitation Of Children: An Analysis Of Criminal Liability And State Liability”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2025, Vol. 6 No 7, hlm.2.
- Fajar Sitorus, Janpatar Simamora, “The Role Of The Special Development Institution For Children (LPKA) As A Rehabilitation Center For Juvenile Offenders”, *International Journal Of Law And Society*, Vol.2 No.2, 2025, hlm.11.
- Hafsyah aprillia “penduduk kota miskin kota medan 2025 sebesar 7,25 persen”, <https://medankota.bps.go.id/id/pressrelease/2025/10/01/182/penduduk-miskin-kota-medan-tahun-2025--sebesar--7-25-persen.htm>, Diakses pada 30 November 2025, pukul 20.00 WIB.
- Hakim Lukman Muhammad, “*Kebijakan Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial*”, Intelegensia Media, Malang, 2020.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Torang Siregar Selaku Kepala Pemenuhan Hak Anak Dalam Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan, Senin Pada Tanggal 9 Februari 2026, Pukul 12.15.Wib.

- Hasil Wawancara Dengan Ibu Wasni Hutagaol Selaku Kepala Bagian Tata Usaha Pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA), Di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan , Kamis Pada Tanggal 19 Februari 2026, Pukul 9.35.Wib
- Indah Lamtiur Simatupang, dkk, “Analisis Dampak Kasus Eksploitasi Anak Di Pekanbaru Berdasarkan Teori Abuse Of Power” , *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol.9 No.2 (2024), hlm.437- 438.
- Jaholden, “*Konsep Dasar Penelitian Hukum*”, Pustaka Prima Medan, 2021,
- Janpatar Simamora, Andrie Gusti Ari Sarjono, “Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia”, *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, Vol. 03 No. 01 (2022), hlm. 60.
- Jonathan Houghton, Shahidur R. Khander, *Pedoman Tentang Kemiskinan Dan Ketimpangan*, Selemba Empat, Jakarta, 2012.
- Juan Frido Manihuruk, Agus Suriadi S, “Analisis Kualitas Pelayanan Upt –Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat (Dp3apm) Kota Medan”, *Jshi:Jurnal Studi Humaniora Interdisipliner*, Vol.8 No. 3, 2024, hlm.1
- Kartika br giting “tingkatkan perlindungan anak, puluhan anak di jalanan kota medan dan deli serdang terjaring penertiban pemprov sumut”, <https://share.google/F4sPVUW0P6ucGgg4>, Diakses pada tanggal 10 desember 2025, pukul 00:07 wib.
- Kunthi Suminar, Triny Srihadiati, “Analisis Teori Abuse Of Power Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan Penjual Bunga Di Kawasan Blok M Jakarta Selatan ”, *Ikra-Ith Humaniora*, Vol.8 No. 2 (2024), hlm. 265.
- Manan Abdul, “*Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*”, kencana prenatal media group Jakarta, 2014.
- Marsel Agustino Saragih, Janpatar Simamora, “Peranan Kejaksaaan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur”, *Jurnal Media Informatika [Jumin]*, Vol.6 No. 2, 2025. hlm. 1021.
- Melita Anjela Octiandi, “ Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Menurut Perspektif Fiqh Siyasah” <https://Share.Google/8pyqdvkicat7ebmgi>. Diakses Pada 11 Desember 2025, Pukul 21:34 WIB . Hlm. 2-3.
- Mizan Mizan, Perlindungan Anak Yang Dipanggil Menjadi Saksi Dalam Kasus Pidana Oleh Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PP2KPPA) (Studi Di Dinas PP2KPPA Kota Gorontalo), *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, Vol.2 No.1, 2024, hlm.239.
- Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Pres, Mataram, 2020.
- Muhammad bucori ibrahim (et al), “*Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan*”, PT.Sonpendia Publishing Indonesia, Jambi, 2023.
- Najna Ainis Mutiara, Dkk, “Peran Pendampingan Uptd Ppa Provinsi Jawa Tengah Dalam perlindungan Dan Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak”, *Lontar Merah Studi Keilmuan Hukum*, Vol.7 No. 2 2024, hlm.756.
- Nugrahayu, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Prepare Terhadap Penanganan Kekerasan Perempuan, <https://Repository.Iainpare.Ac.Id/Id/Eprint/12003/1/18.3500.009.Pdf>, Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2026, Pukul 22.29.Wib.

- Nugroho Doni Saputro, Dailami Firdaus, Damrah Mamang, “Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau Dari Uu No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Studi Kasus Putusan Nomor :623/Pid.Sus/2016/Pn.Mlg)”, *Jurnal Hukum Jurisdictie*, Vol.2 No.2 (2020), hlm.61-65.
- Nur Iswarso, “*Mendampingi Dan Menyembuhkan Anak-Anak Dari Trauma Pelecehan Seksual*”, Indoliterasi, Yogyakarta, 2017.
- Patricia Abigail Martha Leba, Yustinus Pado, Dwityas Witarti Rabawati, “Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Kupang”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol.3 No. 5, 2025, hlm.7176.
- Patricia Cindy Andriani, “Eksploitasi Anak: Keadilan Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban” <https://Rumahfaye.Or.Id/Perlindungan-Anak-Korban-Eksploitasi/>, Diakses Pukul 19.26 Wib, Pada Tanggal 20 Februari 2026.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Peraturan Presiden No.111 Tahun 2022, Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.
- Pratama Teguh Harrys, “*Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*”, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2018.
- Putra Windhu, “*Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan Di Indonesia*”, Pt Rajagrafindo Persada, Depok, 2018.
- Sonia Awalokita, Syafri Hariansah, “Cik Marhayani, Hukum Dan Realitas Sosial: Studi Sosio-Legal Tentang Pekerja Anak Dalam Konteks Kemiskinan Di Kota Pangkalpinang” *Jurnal Legalitas*, Vol.3 No.2, 2025, hlm. 18.
- Susan, Muhammad Denny Rahman, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi anak dalam rumah tangga”, *wasaka hukum jendela informasi dan gagasan hukum*, Vol.12 No. 1, (2024), hlm. 144.
- Suyanto Bagong, “*Masalah Sosial Anak*”, Kencana, Jakarta, 2010.
- Undang Undang Republic Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Yaser Pareak Sentosa Nadapdap, Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Jalanan, <https://Digilib.Unimed.Ac.Id/Id/Eprint/48862/>, Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2026, Pukul 22.10.Wib. Hlm. 8.
- Yulia Audina Sukmawan1, Dwi Damayanti, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum”, *Notary Law Journal*, Vol.4 No.3 (2025). hlm.117.
- Yulia Hesti, Adelia Amanda Hidayat, Liza Indah Purnama, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Ekonomi di Lampung”, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, Vol.2 No.2, 2024, hlm. 132.